



PUTUSAN

NOMOR : 02/G/2014/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal Jl. H. Kasam No. 47 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat ;

2. **RASDIN SIMAMORA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Letkol Manulang Kp. Pangaloan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. **MARULI TUA SILABAN, SH**

2. **ANISDA NASUTION, SH**

3. **MARIANTO SAMOSIR, SH., S.Fil**

4. **TIMBUL JAYA ARITONANG, SH**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office MTS & Associates Law Firm, berkantor di Jalan Balai Pustaka Timur D-25 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30.50/MTS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LF/SK/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT ;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

berkedudukan di Jalan Sidikalang KM 2,5 Sirisi-risi Doloksanggul,
dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

SAUT LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Humbang Hasundutan, berkantor di Jalan Sidikalang
KM 1,6 Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 114/18-600.1216/11/2014
tertanggal 26 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

JAUMAN SIMAMORA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Pangalooan, Kelurahan/Desa Lumban Tobing, Kecamatan
Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

- 1. LAMSIANG SITOMPUL, SH**
- 2. J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH**
- 3. HENGKI SILAEN, SH**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office LAMSIANG
SITOMPUL,SH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Jend. Gatot
Subroto No.179 Lt. II Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 16 April 2014, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 07 Januari 2014, Nomor:**02/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **09 Januari 2014**, Nomor: **02/Pen.PP/2014/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Januari 2014** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **18 Pebruari 2014** Nomor:**02/Pen.HS/2014/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : **Selasa** tanggal **04 Maret 2014** ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **02/G/2014/PTUN-MDN** tanggal **28 April 2014** tentang masuknya **JAUMAN SIMAMORA** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca buku-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal, 06 Januari 2014 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **06 Januari 2014**, Nomor : **02/G/2014/PTUN-MDN**, yang

Halaman 3 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **18 Pebruari 2014** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A TENTANG GUGATAN A QUO

1 Objek Gugatan (object van geschil);

Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara ini yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2015, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 (Lima ribu tiga ratus satu meter persegi) atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora. Terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara ;

2 Dasar Gugatan :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek a quo adalah merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (*algemene beginselen van behoerlijk bestuur*) yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3 Yurisdiksi Gugatan :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa surat keputusan a quo merupakan putusan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;*

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian gugatan in casu yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Halaman 5 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya SHM No. 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013 (objek gugatan) adalah pada tanggal 11 Oktober 2013 ketika pada saat diadakan Pertemuan Musyawarah antara keturunan Oppu Marhotor dan keturunan Oppu Atim dengan Keluarga Oppu Bistok di Rumah Jauman Simamora alias Djauman Simamora, dimana saudara Jauman Simamora menunjukkan/memberikan foto Copy SHM No. 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013 (Bukti P-1)

Hal ini mendapat respon dari keturunan Oppu Marhotor dan Oppu Atim yang berdomisili di Jakarta sehingga dibuatlah surat tertanggal 25 Oktober 2013 kepada keluarga Oppu Bistok Simamora Jl. Letkol Manullang Dolok Sanggul Up. Djauman Simamora, perihal Tanah Homban (cadangan) yang menjadi lahan kuburan umum Kota Dolok Sanggul yang ditandatangani turunan Oppu Marhotor (4 orang) dan turunan Oppu Atim (3 orang) dan tembusan disampaikan kepada Keturunan Oppu Marhotor, Oppu Atim dan Oppu Balhing fotokopi terlampir ;

Bahwa surat tersebut tidak ditanggapi oleh saudara Jauman Simamora alias Djauman Simamora, dkk sehingga gugatan a quo diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 6 Januari 2014. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena hak-hak Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya SHM No. 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 a.n. Jauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ;

B TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1 Bahwa pada awalnya berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 didirikan Huta Pangaloan Negeri Dolok Sanggul yang diprakarsai oleh:

- Soetan Friedolin mewakili Op. Marhotor alias Oppu Marhotor Simamora,
- Atim mewakili Op Atim alias Oppu Atim Simamora,
- Mantahari mewakili Op. Balhing alias Oppu Balhing Simamora,

Yang kemudian diresmikan oleh Pemerintah tanggal 21 Juni 1931, dimana pada saat itu salah satu persyaratan pemerintah untuk mendirikan/ meresmikan Kampong (Huta) harus menyediakan tanah cadangan istilah bahasa Batak Tanah Homban (Bukti P-2) ;

Bahwa Tanah Cadangan tersebut yang istilah bahasa Batak Tanah Homban merupakan tanah ulayat adat Oppu Pangaloan yang masih milik bersama ketiga Oppu tersebut yang belum pernah dibagi-bagi kepemilikannya ;

2 Bahwa menurut Silsilah Oppu Pangaloan Simamora (Silsilah/turunan Pertama) Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul (Bukti P-3) Oppu Pangaloan bertempat tinggal di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu : Oppu Marhotor, Oppu Atim dan Oppu Balhing (turunan kedua), mempunyai keturunan antara lain ;

- Oppu Marhotor (turunan kedua) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Soetan Friedolin dan Martin (turunan ketiga), Soetan Friedolin adalah salah satu yang turut menandatangani Perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 mewakili Op. Marhotor dan Martin mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki antara lain Alpeus (turunan keempat) selanjutnya Alpeus memperanakkan Rasdin Simamora (turunan kelima), dalam hal ini Rasdin Simamora bertindak sebagai Penggugat mewakili Keturunan Oppu Marhotor ;
 - Op. Atim alias Oppu Atim (turunan kedua) memperanakkan Ama Atim alias A.Atim (turunan ketiga) dan A. Atim memperanakkan Atim alias Oppu Hermes (turunan keempat), Atim (Oppu Hermes) adalah salah satu yang turut menandatangani Perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 mewakili Pomparan Op Atim, Atim (Oppu Hermes) mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki antara lain Sumurung alias Sumurung Simamora alias Kombes (Purn) Drs S.C Simamora, dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat mewakili pomparan Oppu Atim ;
 - Oppu Balhing (turunan kedua) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Mantahari, Josmen (Opp Bistok) dan Josep (Oppu Ganjang) (turunan ketiga), Mantahari adalah salah satu yang turut menandatangani Perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 mewakili Op. Balhing :Josmen (Oppu Bistok) mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki antara lain Jauman Simamora alias Djauman Simamora (turunan keempat) ;
- 3 Bahwa kemudian dengan mengatasnamakan Oppu Bistok Simamora yang merupakan salah satu keturunan Oppu Balhing Simamora, Jauman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, dkk telah mengakui memiliki secara sepihak Tanah Homban tersebut dengan mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Tergugat) dengan keterangan dan/atau mengajukan data-data yuridis yang tidak benar atas tanah tersebut. Hal ini diperkuat Surat pernyataan Kepala Desa Lumbantobing tertanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-4) ;

Kepala Desa menyatakan bahwa pada saat saudara Jauman Simamora dan Lamser Simamora (turunan Oppu Balhing) meminta Surat Keterangan Silang Sengketa dari Kepala Desa, menyatakan memiliki tanah seluas 5.300 M2 dan tidak menunjukkan lokasi tanah ex kuburan umum dan tidak menunjukkan Surat perjanjian Tahun 1931 (objek perkara). Oleh karena itu Kepala Desa Lumbantobing dalam surat pernyataannya tanggal 21 Nopember 2013 menyatakan batal atau dicabut, dengan demikian SHM No. 00023 cacat administrasi ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menerbitkan SHM No. 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 a.n. Jauman Simamora yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas objek perkara dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan ;

- 1) Hukum Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria/Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 5/1960 ; LN 1960-104 TLN 2043, dan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu ;
 - Pasal 17 ayat (2) menyatakan “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ;
- Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan“

4 Bahwa Tergugat sama sekali tidak hati-hati dan terburu-buru dan tidak melibatkan Penggugat dan/atau keturunan Oppu Marhotor dan Oppu Atim dalam proses penerbitan SHM No. 00023/Desa en 0004/Lumbantobing/ 2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 atas nama Jauman tersebut ;

5 Bahwa Tergugat kemudian tanpa menelusuri riwayat tanah tersebut dan tanpa meneliti kebenaran data-data yuridis yang diajukan Pemohon telah menerbitkan SHM No.00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 an. Jauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Husundutan Provinsi Sumatera Utara ;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah nyata-nyata SHM No.00023/ Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor 0004/ Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 an. Jauman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni:

- Pasal 106 ayat (1) menyatakan “*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan*” ;
- Pasal 106 ayat (2) menyatakan “*Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan*” ;
- Pasal 107 menyatakan “*Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah*” ;
 - a Kesalahan prosedur
 - b Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - c Kesalahan subjek hak
 - d Kesalahan objek hak
 - e Kesalahan jenis hak
 - f Kesalahan perhitungan luas
 - g Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
 - h Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau
 - i Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa seterusnya yang juga menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah ketentuan :

- Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU no.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu “bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas ketelitian dan kecermatan”
- Pasal 3 angka 5 dan 6 No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yaitu azas Profesionalitas dan Proporsionalitas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan agar memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk datang menghadap pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah SHM No.00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor:0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 M2 atas nama Jauman Simamora. Terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasunduta Provinsi Sumatera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SHM Nomor 00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor:0004/ Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 atas nama Jauman Simamora. Terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara ;
- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya-biaya Penggugat dalam menghadapi persidangan di Medan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang men untuk seluruhnyahadap di persidangan, Para Penggugat datang menghadap sendiri : **RASDIN SIMAMORA**, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya SAUT LUBIS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/18-600.1216/11/2014 tertanggal **26 Pebruari 2014**, dan Pihak ke III datang menghadap diwakili oleh Kuasanya J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Senin** tanggal **18 April 2014**, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni **JAUMAN SIMAMORA** sebagai pihak dalam perkara Nomor:**02/G/2014/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Kuasanya: J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **16 April 2014** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **04 Maret 2014**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Para Pihak tidak lengkap

Bahwa mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat nyata sekali bahwa alasan-alasan Penggugat tidak berhubungan sama sekali dengan Pokok yang diperkarakan, sebab yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (sertipikat Hak Milik No. 23/Lumbantobing tahun 2013) yang telah dilakukan Tergugat dengan benar sesuai dengan Peraturan dimana dalam proses penerbitan sertipikat tersebut telah didasari oleh bukti-bukti atau alas-alas hak yang diperlihatkan oleh Pemohon (Jauman Simamora) salah satunya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Tobing tanggal 04 Pebruari 2010, Nomor : 35/2012/DL/II/2012. Dan dari hubungan surat tersebut *seharusnya Penggugat juga harus turut serta menggugat Kepala Desa Lumban Tobing* sebagai orang yang turut serta bertanggung jawab atas terjadinya perkara ini ;

Bahwa adanya Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 21 Nopember 2013 menyatakan surat-surat yang pernah ditandatangani untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 23/Lumbantobing tahun 2013 itu dilakukan justru setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 23/Lumbantobing tahun 2013 dimaksud ;

Obscuur Libeli

Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku diperadilan kita, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis ;

Bahwa jelas adanya dalil-dalil gugatan Penggugat yang kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya karena dalil yang satu menunjukkan masalah kepemilikan serta sekaligus menunjukkan hubungan keperdataan, sementara dalil yang lainnya tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 23/Lumbantobing tahun 2013 atas nama Jauman Simamora yang berhubungan dengan permasalahan Badan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat banyak mencantumkan Peraturan-peraturan serta pasal –pasal tentang peraturan yang berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional tetapi hanya menuliskan Peraturan, pasal, ayat dari peraturan tersebut tanpa menggambarkan apakah pasal dimaksud yang tidak terpenuhi dalam penerbitan Sertipikat yang diperkarakan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libeli) sehingga gugatan menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum acara, sehingga patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas ;

Bahwa gugatan Penggugat untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 23/Lumbantobing tahun 2013 atas nama Jauman Simamora tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Lumbantobing tahun 2013 atas nama Jauman Simamora sah dan berkekuatan hukum ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **05 Mei 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.;

DALAM EKSEPSI

1 PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (Legal Standing).

a Bahwa menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subjek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

b Bahwa rumusan Pasal 53 diatas merumuskan ada unsur terpenting, yakni: "Kepentingannya dirugikan". Dengan adanya unsur rumusan kepentingannya dirugikan dalam hal ini orang atau badan hukum perdata, maka dalam hal kedudukan Penggugat dihubungkan dengan dalil dasar alasan-alasan gugatan Penggugat sangat tidak relevan Penggugat dalam perkara a quo adanya kepentingan Penggugat dirugikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muncul pertanyaan hukum: “*kepentingan Penggugat manakah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo yang dirugikan?*”. Karena dalam dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat;

c Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA adalah mewakili keturunan dari Ompu Marhotor dan Penggugat i.c. KOMBES (Purn). Drs. S.C. SIMAMORA adalah mewakili keturunan Ompu Atim. Namun dalam gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menjelaskan adanya kesepakatan dan penyerahan kuasa dari keseluruhan keturunan Ompu Marhotor dan Ompu Atim menghunjuk Penggugat untuk mewakili mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Disamping itu bukan hanya Penggugat saja yang merupakan keturunan dari Ompu Marhotor dan Ompu Atim, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

2 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG

MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA A QUO.

- a Bahwa mencermati substansi dalil Gugatan Penggugat, yakni: Point 1, 2, 3, 4 dan 5 halaman 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan bahwa dasar alasan-alasan gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan dan Aspek Historis Keturunan/ Silsilah Opu Pangaloan Simamora, yakni:
 - Dalil point 1 halaman 4, menyatakan: “.....pada awalnya berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 didirikan Huta Pangaloan Negeri dolok Sanggul yang diprakarsai oleh:.....dst”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil point 2 halaman 4, menyatakan: “*....menurut silsilah ompu Pangaloan Simamora (silsilah/turunan pertama) desa lumban Tobing Kecamatan Dolok Sanggul....dst*”;
- Dalil point 3 halaman 5, menyatakan: “*.....kemudian dengan mengatasnamakan oppu Bistok Simamora yang merupakan salah satu keturunan Ompu Balhing Simamora, JAUMAN SIMAMORA, dkk, telah mengakui memiliki secara sepihak tanah homban tersebut dengan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan.....dst*”;
- Dalil point 4 halaman 6, menyatakan: “*Bahwa Tergugat sama sekali tidak hati-hati dan terburu-buru dan tidak melibatkan Penggugat dan/atau keturunan Oppu Marhotor dan oppu Atim.....dst*”;
- Dalil point 5 halaman 6, menyatakan: “*.....tanpa menelusuri riwayat tanah tersebut dan tanpa meneliti kebenaran data-data yuridis yang diajukan Pemohon.....dst*”;
- Selanjutnya dalam tuntutan penggugat “*Menyatakan batal atau tidak sah SHM Nomor: 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor: 004/Lumban Tobing/2013, Tanggal 24/4/2013 seluas 5.301 M2 atas nama Jauman Simamora, Terletak di Desa Lumban Tobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;*
 - b Bahwa dengan adanya dalil Penggugat merupakan salah satu pemilik terhadap objek gugatan didasarkan pada perjanjian tanggal 4 Juni 1931 dan mendalilkan silsilah keturunan Ompu Pangaloan Simamora, patut beralasan Penggugat dalam hal ini harus mengajukan Gugatan ke Peradilan Umum untuk menguji keabsahan perjanjian tanggal 4 Juni 1931

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap letak tanah manakah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo ;

- c Bahwa didasarkan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menguji keabsahan secara hukum sah atau tidaknya yang menjadi dasar alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita Penggugat tersebut mengenai tanah maupun hak kepemilikan sebagaimana dalil-dalil Penggugat yang diajukan Penggugat adalah merupakan bagian dari hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum yang berhak untuk menilainya ;

Hal ini sejalan dan harus berpedoman pada: “Yurisprudensi Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang menyatakan: “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata”.

- d Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*). ;

3 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Gugatan Penggugat disebut kabur atau obscur libel dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (*duidelijk*);
- b Bahwa apabila dicermati dan diteliti gugatan Penggugat tidaklah jelas dan bertentangan dengan syarat-syarat penyusunan gugatan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

1 Menyangkut Objek dan Dasar Gugatan (*object van geschil*).

- a Bahwa untuk menilai kebenaran objek gugatan Penggugat, apakah objek gugatan Penggugat dalam gugatannya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.: 5 tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.: 51 Tahun 2009; Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- b Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 1 angka 9 tersebut berarti objek dasar gugatan Penggugat tersebut harus memenuhi unsur konkret, individual dan final. Apabila gugatan Penggugat diteliti secara cermat, penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan unsur konkret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final sebagai dasar menjadikan objek gugatan menjadi dasar gugatan Penggugat ;

2 Tenggang Waktu (beroepstermijnen).

- a Bahwa dalil alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo dengan alasan, bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan adalah pada tanggal 11 Oktober 2013 ketika pada saat diadakan Pertemuan Musyawarah antara keturunan Ompu Marhotor dan Keturunan Ompu Atim dengan Keluarga Ompu Bistok di Rumah Jauman Simamora alias Djauman Simamora, dimana saudara Jauman Simamora menunjukkan/memberikan fotocopy SHM No.: 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01/05/2013 ;
- b Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perhitungan tenggang waktu tersebut adalah hanyalah untuk dapat memenuhi unsur tenggang waktu 90 (*sembilan puluh hari*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c Bahwa kebenaran fakta, pada tanggal 3 Oktober 2013 Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA datang kedepan rumah Lamser Simamora untuk mencari Lamser Simamora, hal ini disaksikan langsung oleh Bongot Simamora yang waktu itu langsung tatap muka dengan Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA. Bongot Simamora mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA, jawaban dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA menjawab mau mencari Lamser Simamora, karena sepengetahuan Bongot Simamora bahwa keberadaan Lamser Simamora tidak ada dirumah dan berada di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya. Dengan tutur kata baik, Bongot Simamora bertanya kepada Pengugat i.c. RASDIN SIMAMORA, apabila ada keperluan dengan Lamser Simamora biar saya (Bongot Simamora) sampaikan setelah pulang dari kediaman mertuanya, akan tetapi respon yang diberikan Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA hanya diam dan tidak berkomentar apa-apa. Dengan tidak adanya sahutan baik dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA atas pertanyaan berulang-ulang dari Bongot Simamora, Bongot Simamora tiba tersentak mengucapkan: "*ai anggo namasalah ni tano on do na sinungkun mu, ai tano on nungga Sertifikat (dalam bahasa batak toba)*". Dalam bahasa Indonesia diartikan: "*kalau menyangkut tentang tanah ininya yang mau ditanya (tanah objek perkara), tanah ini sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik*". Dengan adanya perkataan itu, Penggugat i.c. RASDIN SIMAORA hanya memberikan tanggapan: "*ba urusanmu mai (dalam bahasa indonesia: Ya urusan kaulah itu)*", kemudian Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA langsung meninggalkan tempat ;

- d. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Penggugat i.c. KOMBES (Purn). S.C. SIMAMORA datang menjumpai Nursia br. Simamora (keluarga sedarah dengan Tergugat II Intervensiyang mengetahui jelas historis tanah dalam objek gugatan) mempertanyakan tentang siapa sebenarnya pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan, kemudian Nursiah br. Simamora menjawab bahwa itu adalah tanah kami (keturunan ompu bistok). Kemudian Penggugat i.c. KOMBES (Purn). S.C. SIMAMORA langsung meninggalkan Nursia br. Simamora; disore harinya Penggugat i.c. KOMBES (Purn). S.C. SIMAMORA mendatangi rumah Lamser Simamora, kebetulan rumah Lamser Simamora ada



tempat jualan minum (dalam bahasa batak markode), disaat Penggugat i.c. KOMBES (Purn). i.c. S.C. SIMAMORA duduk dan mempertanyakan keberadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan, mendengar ucapan itu, tiba-tiba Bongot Simamora memberikan saran: *“klo itu mau dibahas janganlah ditempat ini, lebih bagus sama-samalah kita duduk ke rumah Jauman Simamora (Tergugat II Intervensi)”*. Kemudian terjadilah duduk bersama di rumah Tergugat II Intervensi, selama pertemuan itu Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA mengungkapkan kata-kata: *“kemaren (tanggal 3 Oktober 2013) sudah ada kudengar bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya”*. Selanjutnya Penggugat i.c. KOMBES (Purn). S.C. SIMAMORA mempertegas kembali tentang kebenaran sertipikat tersebut dan Tergugat II Intervensi menjawab sudah ada. Tanggapan yang disampaikan Penggugat i.c. KOMBES (Purn). S.C. SIMAMORA ya kalo sudah adanya sertipikat ya tidak ada lagi lah masalah. Kemudian langsung diakhiri pertemuan itu dan ditutup dengan acara doa ;

e Bahwa dengan uraian fakta diatas, Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA jelas mengetahui objek gugatan sejak tanggal 03 Oktober 2013, dan kedatangan Penggugat i.c. KOMBES (Purn) S.C. SIMAMORA dari jakarta ke lokasi tanah selanjutnya menjumpai Nursia br. Simamora sampai ada acara pertemuan, patut diduga adalah pemberitahuan dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA ;

f Bahwa mengacu pada hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang diakui dan berlaku selama ini perihal penentuan awal permulaan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan tidak berpatokan dari sejak saat diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi secara kasuistis: dihitung sejak saat orang tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya;

g Bahwa dengan adanya ketentuan sejak kepentingannya dirugikan, maka dengan tindakan Penggugat i.c. KOMBES (Purn) S.C. Simamora datang dari Jakarta dalam rangka mempertanyakan kejelasan historis tanah dengan saksi hidup keluarga sedarah dari Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Oktober 2013 dan malam harinya adanya pertemuan di rumah Tergugat II Intervensi, disamping itu juga, Penggugat i.c. RASDIN SIMAORA sudah sejak tanggal 3 Oktober 2013 mengetahui sudah ada sertifikat yang didengar langsung dari ucapan Bongot Simamora yang kemudian dipertegas kembali Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA pada saat pertemuan tanggal 11 Oktober 2013. Maka hal ini membuktikan, Penggugat i.c. KOMBES (Purn) S.C. Simamora sudah mengetahui objek gugatan dan juga Penggugat i.c. Rasdin Simamora mengetahuinya pada tanggal 03 Oktober 2013; maka dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap objek gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan telah daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ;



3 Menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat, tidak jelas menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang dianggap bertentangan, hanya saja dalam dalil Penggugat menyatakan: ‘.....objek perkara dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan: dst’;

4 Menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

a Bahwa salah satu dasar hukum Penggugat yang menyatakan mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Apabila di teliti secara cermat dalam bagian Penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b menyatakan: *yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:*

- Kepastian Hukum;
- Tertib penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No.: 28 Tahun 1999) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa dengan membaca isi ketentuan Pasal 3 UU No.: 28 Tahun 1999 dan membandingkan terhadap dalil Gugatan Penggugat, jelas dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana dengan adanya dalil Penggugat menyatakan:

“...bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas ketelitian dan kecermatan”; ketentuan Pasal 3 UU No.: 28 Tahun 1999 jelas tidak ada mengatur dan menjelaskan tentang asas ketelitian dan kecermatan ;

c Bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat yang menyatakan: “Pasal 3 angka 5 dan 6 UU No.: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu asas profesionalitas dan Proporsionalitas”; Mencermati pengertian asas dalam penjelasan Pasal 3 UU No.: 28 Tahun 1999 dibandingkan dengan dalil Gugatan Penggugat tidaklah berdasar dan tidak berhubungan dengan materi substansi gugatan terhadap objek gugatan ;

Bahwa dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dan tidak berdasar hukum dalam penyusunan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, sehingga beralasan hukum majelis hakim nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ;
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.301 M2 (*lima ribu tiga ratus satu meter persegi*), sebagaimana dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan tanggal 01 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 00004/Lumban Tobing/2013 tanggal 24 April 2013 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 5.301 M2 (*lima ribu tiga ratus satu meter persegi*), atas nama Pemegang Hak: Jauman Simamora (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia ;
- 4 Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi merasa berkepentingan untuk ikut sebagai Pihak (Intervensi) dalam Perkara Tata Usaha Negara (TUN) Register Nomor: 02/G/2014/PTUN-MDN, Tanggal 06 Januari 2014, melalui permohonan tertanggal 21 April 2014 telah dikabulkan Majelis Hakim melalui Pentapan Majelis Hakim tanggal 28 April 2014, secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sah dan berdasar huku Jauman Simamora sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo ;
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi berkepentingan mempertahankan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan tersebut, karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik sebenarnya atas tanah terperkara, yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari orang tuanya bernama JOMEN SIMAMORA (Ompu Bistok Simamora), sehingga Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap objek terperkara, apalagi meminta kepada Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah SHM Nomor: 00023/Desa Lumbantobing, Tanggal

Halaman 27 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/05/2013, Surat Ukur Nomor: 0004/Lumban Tobing/2013, Tanggal 24/04/2013

seluas 5301 m2 atas nama Jauman Simamora. Terletak di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan (ic. Tergugat); sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

6 Bahwa orang tua (Jomen Simamora/Ompu Bistok Simamora) Tergugat II Intervensi merupakan salah satu cucu dari ompu Pangaloan Simamora. Ompu Pangaloan Simamora mempunyai anak 3 (tiga), yakni: Ompu Marhotor; Ompu Atim; dan Ompu Balhing ;

7 Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, keturunan-keturunan Ompu Pangaloan Simamora, yakni: (diuraikan hanya nama anak laki-laki)

a **KETURUNAN OMPU MARHOTOR**, keturunannya, yakni bernama:

Sutan Pridolin dan Marti;

1 Sutan Pridolin, keturunannya, yakni bernama Dolok;

2 Marti, keturunannya, yakni bernama: Sakkeus, Atteneus, Luther, Viktor, dan Alpeus;

- Sakkeus;
- Atteus;
- Luther, keturunannya, yakni bernama: Sabar; dan satu lagi tidak ingat namanya;
- Viktor, keturunannya, yakni bernama: Addy, Erbin, Alderson, Dahlan dan satu lagi tidak ingat namanya ;
- Alpeus, keturunannya, yakni bernama: Birnes, Rasdin (Penggugat), Morris, dan Sehat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b **KETURUNAN OMPU ATIM**, keturunan, yakni bernama Ama Atim;

1 Ama Atim, keturunannya, yakni bernama: Atim (op. Hermes) dan Barulla (op. Sanggam)

- Atim (Op. Hermes), keturunannya, yakni bernama: Manosor; Paian; Manimbul; Mangasi; dan **Sumurung (Penggugat)**;

- Barulla (Op. Sanggam), keturunannya, yakni bernama: Mangasa, jaupar dan Robert.

c **KETURUNAN OMPU BALHING**, keturunan, yakni bernama: Mantahari,

Jomen (Ompu Bistok), dan Josep (Ompu Ganjang);

1 Mantahari, keturunannya, yakni bernama: Liter, Marudut, Marulam;

- Liter, keturunannya, yakni bernama Dermawan, Budiman, Marulam;
- Marudut;
- Marulam, keturunannya, yakni bernama: Tomuan dan Jones

2 Jomen (Ompu Bistok), keturunannya, yakni bernama: Pesman, Muara, Jaiman, dan **Jauman (Tergugat II Intervensi)**;

3 Josep (Ompu Ganjang), keturunannya, yakni bernama: Saut dan Haringan.

8 Bahwa berdasarkan uraian silsilah keturunan Ompu Pangaloan Simamora diatas, jika dibandingkan dengan uraian silsilah yang dibuat dari Penggugat dalam Gugatannya pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) adalah tidak secara jelas diuraikan secara keseluruhan. Hal ini membuktikan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sengaja dan akal-akalan Penggugat semata untuk menciptakan kesan seolah-olah sudah mendapat persetujuan dan/atau kuasa untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagai pihak yang mewakili baik dari keturunan Ompu Marhotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ompu Atim; juga agar seolah-olah riwayat tanah terperkara merupakan tanah peninggalan dari Ompu Pangaloan Simamora ;

- 9 Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan adalah berdasarkan pewarisan dari Ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora) selaku ayah kandung Tergugat II Intervensi, dimana Op Bistok Simamora (Jomen Simamora) memperoleh dan atau menguasai tanah terperkara tersebut sejak tahun 1931 dengan melakukan penguasaan melalui pembuatan batas-batas tanah berupa parik (benteng) yang dikerjakan Ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora) bersama-sama dengan anak-anaknya. Setelah selesai dibuat batasnya tersebut, kemudian Ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora) menanami tanaman berupa tanaman pohon disekitar parik dan dilokasi tanah dalam objek gugatan dan secara terus menerus Tergugat II Intervensi benar secara de facto dan yuridis sebagai pemilik yang sah ;
- 10 Bahwa perlu diinformasikan, sejak zaman pemberontakan banyak orang yang meninggal dunia, diwaktu itu keluarga-keluarga yang meninggal dunia meminta izin kepada Keturunan Ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora) agar tanahnya diberikan dulu tempat pekuburan sementara yang selanjutnya jadi diikuti orang lain. Itupun apabila ada yang mau dikubur selalu meminta izin kepada keturunan ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora) yakni: Muara Simamora; Demikian juga apabila ada yang mengambil tulang belulang dari tanah tersebut selalu dimintakan izin kepada Muara Simamora dan memberikan uang sebagai ganti rugi (dalam bahasa batak: "*jolo manjalo parsantabian manang mangalean hepeng*");
- 11 Bahwa pada tahun 1998, Muara Simamora meminta kepada Camat Dolok Sanggul agar orang-orang yang meninggal tidak lagi di makamkan ke tanah milik Tergugat II Intervensi. Di tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 keturunan dari Ompu Bistok Simamora membuat pamplet diatas tanah objek terperkara agar tulang belulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tanah tersebut diambil oleh keluarga yang masih hidup. Atas dasar itu, sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 semua tulang belulang habis diambil dari tanah terperkara ;

12 Bahwa dengan kosongnya tanah terperkara dari tulang belulang, tanah terperkara yang berbentuk bukit dan ditumbuhi tanaman kayu-kayu dibersihkan dan diratakan dengan menggunakan bludozer yang selanjutnya tanah terperkara dimohonkan Tergugat II Intervensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan (i.c. Tergugat) untuk memperoleh bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak (SHM). Berjalannya proses pengurusan permohonan, kemudian Tergugat II Intervensi mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat yang terbit di tanggal 01 Mei 2013; Ketika tanah terperkara dikerjakan dan diusahai oleh Keturunan Ompu Bistok Simamora, tidak ada satupun yang memberikan keberatan, mulai dari semasa hidup dari Ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora), pembangunan rumah tempat tinggal keturunan Ompu Bistok Simamora, Pembuatan pamphlet mulai tahun 2006 sampai tahun 2010 tersebut, sampai dengan meratakan tanah perbukitan sampai rata dan bersih ; Bahwa secara fakta dilapangan, alat berat berupa bludozer yang dipergunakan meratakan tanah terperkara sewaktu memasuki ke lokasi tanah terperkara sampai selama pengerjaan meratakan tanah perbukitan tersebut, alat berat tersebut melewati depan rumah dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA ;

13 Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah, keturunan Ompu Bistok Simamora mengalihkan sebahagian tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah terperkara kepada pihak ketiga, yakni:

a Pada tanggal 19 Januari 1979 keturunan Ompu Bistok Simamora yang bernama Jaiman Simamora mengalihkan sebidang tanah kepada Ama Lince Samosir dengan ukuran 4 M x 22 M dengan membuat surat perjanjian, pengalihan tanah tersebut dimaksud dalam Surat Perjanjian disaksikan oleh keturunan Ompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhotor Simamora yang bernama Alpeus Simamora (Ayah kandung dari Penggugat i.c.RASDIN SIMAMORA), Viktor Simamora (keturunan Ompu Marhotor Simamora), Sabar Simamora (Keturunan Ompu Marhotor Simamora), Pesman Simamora (keturunan Ompu Bistok Simamora), Muara Simamora (keturunan ompu Bistok Simamora), Jauman Simamora (Tergugat II Intervensi), Jaliter Simamora (Keturunan Ompu Mantahari Simamora) dan Saut Simamora (Keturunan Ompu Ganjang Simamora/Josep), yang masing-masing saksi memberikan tandatangannya tandatangannya di Surat Perjanjian dimaksud; (tanah tersebut saat ini telah memperoleh alas hak berupa Sertifikat Hak Milik);

- b Pada tanggal 19 Januari 1997 keturunan Ompu Bistok Simamora yang bernama Jaiman Simamora menjual sebidang tanah kepada Ama Ni Marnaek Samsir dengan ukuran 4 M x 22 M dengan membuat surat perjanjian, pengalihan tanah tersebut dimaksud dalam Surat Perjanjian disaksikan oleh keturunan Ompu Marhotor Simamora yang bernama Alpeus Simamora (Ayah kandung dari Penggugat i.c.RASDIN SIMAMORA), Viktor Simamora (keturunan Ompu Marhotor Simamora), Sabar Simamora (Keturunan Ompu Marhotor Simamora), Pesman Simamora (keturunan Ompu Bistok Simamora), Muara Simamora (keturunan ompu Bistok Simamora), Jauman Simamora (Tergugat II Intervensi), Jaliter Simamora (Keturunan Ompu Mantahari Simamora) dan Saut Simamora (Keturunan Ompu Ganjang Simamora/Josep), yang masing-masing saksi memberikan tandatangannya di Surat Perjanjian dimaksud; (tanah tersebut saat ini telah memperoleh alas hak berupa Sertifikat Hak Milik);

Jadi dengan adanya bukti keterlibatan sebagai saksi dari keturunan ompu Pangaloan Simamora yang menyaksikan pengalihan tanah tersebut diatas, maka jelas membuktikan tanah tersebut adalah benar merupakan milik dari keturunan ompu Bistok Simamora (Jomen Simamora), bahkan salah satu dari keturunan ompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhotor Simamora yang menjadi saksi adalah ALPEUS SIMAMORA (ayah kandung Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA); oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek terperkara merupakan hak ulayat dari ompu Pangaloan Simamora haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

14 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan:

“bahwa pada awalnya berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Juni 1931 didirikan Huta Pangaloan Negeri Dolok Sanggul yang diprakarsai oleh:

- *Soetan Fridolin mewakili Op. Marhotor alias oppu Marhotor Simamora ;*
- *Atim mewakili Op, Atim alias Oppu Atim Simamora;*
- *Mantahari mewakili Op. Balhing alias oppu Balhing Simamora*

Yang kemudian diresmikan oleh Pemerintah tanggal 21 Juni 1931, dimana pada saat itu salah satu persyaratan pemerintah untuk mendirikan/ meresmikan Kampong (Huta), harus menyediakan tanah cadangan istilah bahasa batak tanah homban (**Bukti P-2**).

Bahwa tanah cadangan tersebut yang istilah bahasa batak tanah homban merupakan tanah ulayat adat oppu pangaloan yang masih milik bersama ketiga ompu tersebut yang belum pernah dibagi-bagi kepemilikannya”;

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena dalam isi Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 1931 sama sekali tidak ada menjelaskan dan atau menyinggung tanah homban ataupun tanah cadangan. Hanya saja diterangkan bahwa ketiga keturunan ompu Pangaloan Simamora sama-sama membuka kampong (hoeta) yang menjadi tempat tinggal, yakni: kampong (hoeta) Pangaloan Negeri Dolok Sanggul;
- Bahwa demikian juga menyangkut besluit ni Hoofd Van Plaatselijk Bestuur ddo. 23 April 1930 No.: 48, yang dibuat atas nama Soetan Friedolin. Dalam

Halaman 33 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



besluit tersebut hanyalah sebagai penunjukan atas kesepakatan dari ketiga keturunan ompu Pangaloan Simamora menunjuk nama Soetan Friedolin terhadap nama kampung Pangaloan Negeri Dolok Sanggul, bukan berarti kampung Negeri Dolok Sanggul adalah milik dari Soetan Friedolin, akan tetapi ketiga keturunan ompu Pangaloan Simamora sama-sama mempunyai hak atas kampung Pangaloan Dolok Sanggul.

Dalam bahasa batak isi besluit sebagai berikut: 'ianggo taringot toe besluit ni Hoofd Van Plaatselijk Bestuur ddo. 23 April 1930 No.: 48, naoeng mardos ni roha do hami, bahenonnamu diutus goar ni Soetan Friedolin, djlala nang na oempoeopsa, alai nang pe songoni, na rap nampoenasa do”.

15 Bahwa pengertian tanah homban yang dimaksudkan penggugat adalah pengertian yang sangat keliru, karena yang dimaksud dengan tanah homban artinya dalam bahasa batak: **“mata mual”** (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan: mata air). Dalam perkara a quo, tanah yang menjadi objek perkara bukanlah sumber air, akan tetapi merupakan daerah perbukitan yang sama sekali tidak terdapat mata air. Sehingga dengan demikian dalil penggugat haruslah ditolak ;

16 Bahwa disamping itu juga, dengan adanya dalil Penggugat menyatakan: “bahwa tanah cadangan tersebut yang istilahnya bahasa batak tanah homban merupakan tanah ulayat adat oppu pangaloan yang masih milik bersama ketiga oppu tersebut yang belum pernah dibagi-bagi_kepemilikannya”. Dalil Penggugat ini cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi meminta kepada Penggugat agar nantinya dalam Pembuktian, Penggugat menunjukkan seluruh tanah milik dari ketiga keturunan ompu pangaloan yang masih belum dibagi-bagi kepemilikannya; artinya seandainya benar belum dibagi tanah yang dimaksudkan Penggugat, berarti tanah yang dikuasai serta tanah yang sudah dijual keturunan ompu Marhotor dan Ompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atim yang ada di kabupaten Humbang Hasundutan kepada pihak ketiga adalah sebagian besar juga masih kepunyaan dari keturunan ompu balhing ;

17 Bahwa meneliti dalil Gugatan Penggugat point 3 (tiga) halaman 5 (lima) yang menyatakan: “.....kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Tergugat) dengan keterangan dan/atau mengajukan data-data yuridis yang tidak benar atas tanah. Hal ini diperkuat Surat Pernyataan Kepala Desa Lumban Tobing tertanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-4)”;

- Bahwa dalil Penggugat tentang Surat Pernyataan tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Lumban Tobing tersebut, patut diduga terjadi akibat adanya penekanan atau bujukan dari Penggugat ic. KOMBES (Purn) S.C. SIMAMORA kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Bahkan bisa saja ada persekongkolan antara Penggugat i.c. Kombes (Purn) S.C. Simamora dengan Kepala Desa untuk membuat Surat Pernyataan tersebut yang dapat merugikan Tergugat II Intervensi ;

18 Secara pengertian hukum, bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh seseorang hanyalah berlaku bagi diri sendiri si pembuat pernyataan; Jika dihubungkan dengan surat-surat yang dikeluarkan kepada desa sebagai pihak yang terlibat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang sudah ada terhadap tanah di depan tanah terperkara yang sudah dijual keturunan ompu Bistok Simamora sejak tahun 1979 merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat-surat dasar penerbitan objek gugatan; Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

19 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, ketidak hati-hatian Tergugat tanpa menelusuri riwayat tanah tersebut dan tanpa meneliti kebenaran data-data yuridis yang diajukan Pemohon (Tergugat II Intervensi), haruslah ditolak

Halaman 35 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikesampingkan, karena Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi dan dipenuhi secara benar yang telah diteliti benar oleh Tergugat dan telah sesuai dengan Prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Tergugat sudah melaksanakan proses tahapan-tahapan dalam pendaftaran tanah mulai dari tahap menerima permohonan, pemeriksaan administrasi permohonan, pemeriksaan data fisik langsung ke objek tanah terperkara yang selanjutnya melakukan pengukuran dituangkan dalam gambar/sketsa letak tanah, sampai dengan pengumuman telah terbitnya Sertipikat Hak Milik ;

20 Dengan demikian, maka terbukti secara sah bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek Gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat alasan yuridis untuk membatalkan Objek Gugatan dan karenanya semua dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan a quo haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum** Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing/2013 Tanggal 24 April 2013, Seluas 5301 M2 atas nama JAUMAN SIMAMORA, Terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **11 Maret 2014** dan atas **Jawaban** Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **27 Maret 2014**, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal **19 Mei 2014** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti, P-2, P-3 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 22** adalah sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy SHM No. 00023/2013/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 01/05/2013 seluas 5.301 M2 an. Jauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Humbang Hasundutan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 1931 yang diterbitkan oleh Assistant Demang Von Dolok Sanggul dalam Bahasa Daerah Batak Toba selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 A ;
 - 4 Foto Copy Terjemahan berikut perjanjian tanggal 4 Juni 1931, yang menerangkan bahwa keturunan Oppu Pangaloan yang diwakili oleh Soetan Friedolin mewakili Oppu Marhotor alias Oppu Marhotor Simamora, Atim mewakili Oppu Atim alias Oppu Atim Simamora, Mantahari mewakili Oppu Balhing alias Oppu Balhing Simamora dinyatakan resmi memiliki tanah ulayat di Desa Pangaloan termasuk tanah Homban eks kuburan umum (objek sengketa) terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya diberi tanda..Bukti P-3 B ;
 - 5 Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Barang ke Kepolisian Resort Humbang Hansundutan Doloksanggul, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
 - 6 Foto Copy Silsilah Oppu Pangaloan Simamora dengan turunannya dimana terlihat dengan jelas hubungan darah antara Soetan Friedolin, Atim dan Mantahari dengan Para Peggugat yakni Rasdin Simamora dan Kombes (Purn) S.C Simamora SH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
 - 7 Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 21 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul, menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat saudara Jauman Simamora dan Lamser Simamora datang hanya mengakui pemilik tanah seluas 5.300 M2, tidak menunjukkan lokasi tanah eks kuburan umum dan tidak menunjukkan surat bisloit (surat perjanjian) Desa Pangaloan tanggal 4 Juni 1931 dan selanjutnya menyatakan bahwa surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pernah ditandatanganinya dinyatakan dibatalkan dan dicabut, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;
- 8 Foto Copy SHM No. 547 Pasar Doloksanggul tanggal 24/12/2012, Surat Ukur No. 51/Psr D.Sanggul/2002 tanggal 23/10/2002, seluas 3.081 M2 (tiga ribu delapan puluh satu meter persegi) an. Drs. Sumurung C. Simamora alias Kombes (Purn) Drs S.C Simamora, terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul, menunjukkan bahwa ketidaktelitian Tergugat I berkaitan dengan batas kawasan tanah yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi sebelah barat adalah tanah milik adat yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sesuai dengan petunjuk peta bidang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
- 9 Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/1973/Perdata/PN tanggal 16 Agustus 1973 yang salinan putusan diterbitkan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Maret 2014 Nomor 39/2014/PT-Trt, dalam perkara antara Justin Lumban Gaol sebagai Penggugat lawan Victor Simamora, dkk sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
- 10 Foto 5 (lima) lembar objek sengketa pasca dibuldozer Jauman Simamora, diambil foto tanggal 11 Oktober 2013, dalam gambar terlihat kuburan Justin Lumban Gaol dan Jl. Atim Simamora, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9 ;
- 11 Foto Copy Surat kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 27 Desember 2013, hal permohonan pembatalan hak atas tanah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10 ;
- 12 Foto Copy Surat Pernyataan Marudut Simamora (salah satu keturunan Oppu Mantahari), selanjutnya diberi tanda Bukti P-11 ;
- 13 Foto Copy Surat mewakili Oppu Marhotor dan Oppu Atim kepada keluarga Oppu Bistok Simamora Up. Djauman Simamora, perihal tanah Homban (cadangan) yang

Halaman 39 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lahan kuburan umum Kota Doloksanggul tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12 ;

14 Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Lumbantobing tanggal 15 Mei 2014 yang menyatakan bahwa sdr Alpeus Simamora (ayah dari Rasdin Simamora) sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1983 (didalam Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi butir 9 (sembilan) tertulis meninggal sejak tahun 1982, seharusnya meninggal 23 Juni 1983) di Doloksanggul, jadi tidak memungkinkan dia sebagai saksi dalam Perjanjian Pengalihan Tanah tanggal 19 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13 ;

15 Foto Copy Surat Pernyataan dari Harry Hutagalung tanggal 16 Mei 2014 yang menyatakan bahwa 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Dorti boru Hutagalung dan Edison Hutagalung telah meninggal dan dikuburkan diatas pekuburan umum yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I yang belum dipindahkan kerangkanya sampai saat ini, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14 ;

16 Foto Copy Surat pernyataan dari Kiraman purba tanggal 11 Maret 2014 yang menyatakan bahwa orangtuanya yang bernama Humala Purba pernah menceritakan kepadanya bahwa tanah Ompu Pangaloan di Dusun Pangaloan benar milik Ompu Pangaloan yang diberikan oleh pamannya marga Purba termasuk tanah kuburan objek perkara, selanjutnya diberi tanda....Bukti P-15 ;

17 Foto Copy Surat Pernyataan dari Charles Purba tanggal 16 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16 ;

18. Foto Copy Surat Pernyataan Radot Situmeang dan Riana Siagian (menantu dai keturunan Ompu Marhotor Simamora dan Ompu Atim Simamora) masing-masing berdomisili di Dusun Pangaloan Desa Lumbantobing Kecamatan Doloksanggul, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17 ;

19. Foto Copy Surat pernyataan Sabar Simamora (keturunan Ompu Marhotor Simamora) yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam surat jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah yang dibuat oleh Jauman Simamora pada tahun 1979 dan tahun 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18 ;

20. Foto Copy Surat Pernyataan Bokkar Purba (salah seorang tokoh adat dari 3 desa yaitu Desa Lumbantobing, Desa Purba Dolok dan Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul) tanggal 30 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19 ;

21. Foto Copy Surat Pernyataan Saut parlindungan Simanjuntak (anak kandung dari Bapak Almarhum Johan Simanjuntak dan Almarhumah Ibu Ester Boru Simorangkir), selanjutnya diberi tanda Bukti P-20 ;

22 Foto Copy Surat Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00023/Desa

Lumbantobing, tanggal 01 Mei 2013 yang menjadi milik sendiri Jauman Simamora

yang dibuat oleh Achmar Maringan Simamora (anak Kandung alm Josep

Simamora, Cucu dai alm Op Balhing Simamora, Cicit dari Op Pangaloan

Simamora) tanggal 08 Juni 2014 Warga Negara Indonesia, berdomisili di Belawan,

Jl. Pulau Ternate Lk V Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan,

Propinsi Sumatera Utara, menyatakan keberatan terhadap tindakan Jauman

Simamora yang telah mensertipikatkan tanah adat/ulayat milik semua keturunan

Op. Pangaloan Simamora atau yang dikenal dengan eks tanah kuburan, terletak di

perkampungan (Huta) Pangaloan, Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul,

Kecamatan Humbang Hasundutan menjadi milik sendiri Jauman Simamora, karena

berdasarkan asal usul tanah tersebut milik bersama (tanah adat) Keturunan Op.

Pangaloan Simamora sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian, tanggal 4 Juni

1931, yang dibuat dan ditandatangani/dicap oleh Soetan Friedolin Simamora, Atim

Simamora, Mantahari Simamora, untuk mewakili semua keturunan dari Op

Pangaloan Simamora, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21 ;

23 Foto Copy Surat Pernyataan Nelson Simamora tanggal 21 Juni 2014 yang

diketahui/dibenarkan oleh Vitram Purba selaku Kepala Desa Lumban Tobing yang

menyatakan tidak pernah menandatangani dan memberi persetujuan proses

penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 0023 Tahun 2013 dan keberatan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauman Simamora yang telah memalsukan tandatangan Nelson Simamora dan telah menjadikan/ mencantumkan Nelson Simamora sebagai pihak yang berkepentingan/berbatasan langsung dengan tanah disebelah Barat sebagaimana dimuat dalam Gambar Ukur No. 1399 Tahun 2012, tanggal pengukuran 14 Nopember 2012, yang terletak di Desa Lumban Tobing, Kecamatan .Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan, seluas 5.301 M2 (Lima ribu tiga ratus satu meter) atas nama Jauman Simamora, dengan batas bidang tanah yang berkepentingan.: Sebelah Utara : Parasian Simamora, Sebelah Timur : GKII, Sebelah Selatan : Lestina Br Sihotang, Sebelah Barat Nelson Simamora dan Lamser Simamora, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 10** yaitu sebagai berikut :

1. Copy Surat Permohonan Pengukuran, Penerbitan Sertipikat Hak melalui Pengakuan Hak tanggal 10 Pebruari 2012 dari saudara Jauman Simamora, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Lumbantobing Nomor : 35/2012/DL/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Pebruari 2013 yang diperbuat oleh Jauman Simamora, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lumbantobing, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 21 Pebruari 2013, Nomor 034/300.5.16/II/2013, kepada Kepala Desa Lumbantobing, perihal pengumuman an. Jauman Simamora, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4 ;
5. Foto Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 33/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5 ;
6. Foto Copy Surat Kepala Desa Lumbantobing tanggal 23-04-2013 perihal Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. Jauman Simanullang bahwa selama pengumuman tidak ada yang merasa keberatan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Foto Copy Gambar Ukur, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7 ;
8. Foto Copy Surat Ukur Nomor 00004/Lumbantobing/2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8 ;
9. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9 ;
10. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah "A" yang menunjukkan bahwa Kepala Desa Lumban Tobing telah memberikan keterangan samar-samar/bohong dan tidak mengetahui kapasitas seorang Kepala Desa termasuk membuat surat tentang pembatalan tandatangannya tanpa mengetahui mekanisme/prosedure penarikan tandatangan seorang Kepala Desa bermaterai cukup yang telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti **T.II.Int-I, T II Int-4 dan T.II.Int-5** tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda bukti **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 37** yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan tanggal 01 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor: 00004/Lumban Tobing/2013 tanggal 24 April 2013 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 5.301 M² (*lima ribu tiga ratus satu meter persegi*), atas nama Pemegang Hak: JAUMAN SIMAMORA, yang terletak di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos di Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int-1;

- 2 Foto copy dari Copy Surat Perjanjian, tanggal 19 Januari 1979, membuktikan, bahwa Alpeus Simamora (Ayah Kandung dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA) telah mengakui dengan memberi tandatangan sebagai saksi atas penjualan tanah milik Keturunan Op. Bistok Simamora yang dijual oleh JAIMAN SIMAMORA kepada Ama Lince Samosir dengan ukuran 4 x 22 M, dimana tanah ini didepan tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek dalam perkara ini dan diberi materai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-2 ;
- 3 Foto Copy terjemahan ke Bahasa Indonesia dari Surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1979 sesuai isi Bukti T II Int-2 dan diberi materai cukup dan *dinazegeeln* di Kantor Pos, selanjutnya diberi tandaBukti T II Int-2A ;
- 4 Foto copy dari Asli foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik Ama Lince Simamora, yang membuktikan, bahwa tanah objek perkara berada dibelakang rumah Ama Lince Simamora yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek terpekerja dan di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-3 ;
- 5 Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Ama ni Manaek Pakpahan, di beri materai cukup yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan bahwa Ama Ni Manaek Pakpahan benar membeli tanah pertapahan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 4 x 22 M, dimana tanah dibelakang rumah Ama Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marnaek Pakpahan adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora dan di beri materai cukup dan dinagezelen dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-4 ;
- 6 Foto copy dari Asli Surat Perjanjian, tanggal 19 Januari 1979, yang membuktikan, bahwa Alpeus Simamora (Ayah Kandung dari Penggugat i.c. RASDIN SIMAMORA) telah mengakui dengan memberi tandatangan sebagai saksi atas penjualan tanah milik Keturunan Op. Bistok Simamora yang dijual oleh JAIMAN SIMAMORA kepada Ama Ni Manaek Samosir dengan ukuran 4 x 22 M, dimana tanah ini didepan tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek dalam perkara ini. di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos Medan, di beri tanda..Bukti T II Int-5 ;
- 7 Foto Copy terjemahan ke Bahasa Indonesia dari Surat Perjanjian tertanggal 19 Januari 1979 sesuai is Bukti T II Int-5 dan diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-5A ;
- 8 Foto copy dari Asli foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik Ama Ni Manaek Samosir, yang membuktikan, bahwa tanah objek perkara berada dibelakang rumah Ama Ni Manaek Samsoir yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek perkara dan di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-6 ;
- 9 Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari J. Nainggolan, yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan bahwa J. Nainggolan benar membeli tanah pertapahan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 30 M, dimana tanah dibelakang rumah J. Nainggolan adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari Asli foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik J. Nainggolan, yang membuktikan, bahwa tanah objek terpekerja berada dibelakang rumah J. Nainggolan yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek terpekerja dan diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-8 ;
11. Foto copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 241 atas nama Jakin Nainggolan dengan luas tanah 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi), tanggal 6 Pebruari 1996, yang terletak di Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Humbang Hasundutan), Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang membuktikan, bawah tanah Jakin Nainggolan diperoleh dan atau dibeli dari Keturunan Ompu Bistok Simamora, dimana letak tanahnya berada di depan tanah objek terpekerja yang sebelumnya satu kesatuan dengan objek sengketa dalam perkara ini dandiberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-9 ;
12. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan dari TIOMAN SIMAMORA, yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan TIOMAN SIMAMORA benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 4 x 22 M, dimana tanah dibelakang rumah TIOMN SIMAMORA adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora. Dan diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-10 ;
13. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari MARUBA PAKPAHAN, yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan MARUBA PAKPAHAN benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 25 M, dimana tanah dibelakang rumah MARUBA PAKPAHAN adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora dan diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tandaBukti T II Int-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Jauman Simamora dengan Maruba Pakpahan yang terletak di Jl. Veteran, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kab.: Humbang Hasundutan, dengan ukuran 6 x 25 M, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, tanggal 11 Oktober 2008, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-12 ;
15. Foto copy dari Asli Foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik M. Pakpahan, yang membuktikan, bahwa tanah objek perkara berada di belakang rumah M. Pakpahan yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek perkara dan diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-13 ;
16. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari PARLIN PANDAPOTAN SIGALINGGING, yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan Parlin Pandapotan Sigalingging benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 25 M, dimana tanah dibelakang rumah Parlin Parlindungan Sigalingging adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora dan diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-14 ;
17. Foto copy dari copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JAUMAN SIMAMORA dengan PARLIN PANDAPOTAN SIGALINGGING, yang terletak di Jl. Veteran, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ukuran tanah 5 x 25 M, tanggal 03 Februari 2012, diberi materai cukup dan *dinazegelen* di kantor Pos selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-15 ;
18. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan TOLOPAN PURBA, , yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan TOLOPAN PURBA benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 28,9 M, dimana tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah TOLOPAN SIMAMORA adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora, dan diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-16 ;

19. Foto copy dari copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 385, atas nama Pemegang Hak: TOLOPAN PURBA, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 18 – 09 – 1999, dengan luas tanah 144 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara (Sekarang Humbang Hasundutan), Provinsi Indonesia, diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos di Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-17 ;
20. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan HANGOLUAN SIGALINGGING yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan HANGOLUAN SIGALINGGING benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 25 M, dimana tanah dibelakang rumah HANGOLUAN SIGALINGGING adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora diberi materai cukup dan *dinazegelen* di kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-18 ;
21. Foto copy dari Asli Foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik HANGOLUAN SIGALINGGING, yang membuktikan, bahwa tanah objek terperkara berada di belakang rumah HANGOLUAN SIGALINGGING yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek terperkara. di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-19 ;
22. Foto copy dari copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 793, atas nama Pemegang Hak: HANGOLUAN SIGALINGGING, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hsundutan, tanggal 02-09-2010, dengan luas tanah 114 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Indonesia, diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos di Medan, diberi tanda Bukti T II Int-20 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Marusaha C. Munthe yang membuktikan, bahwa intinya menyatakan Marusaha C. Munthe benar membeli tanah pertapakan rumah di Jl. Veteran dari Pomparan Op. Bistok Simamora dengan ukuran 5 x 25 M, dimana tanah dibelakang rumah Marusaha C. Munthe adalah milik dari Pomparan Op. Bistok Simamora, diberi materai cukup, *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-21
24. Foto copy dari Asli Foto bangunan tampak depan dan belakang rumah milik MARUSAHA C. MUNTHE, yang membuktikan, bahwa tanah objek perkara berada di belakang rumah MARUSAHA C. MUNTHE yang sebelumnya satu kesatuan dengan tanah objek perkara diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-22 ;
25. Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00902, atas nama Pemegang Hak: MARUSAHA C. MUNTEHA dan SUMARNI SIMAMORA, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hsundutan, tanggal 23/11/2012, dengan luas tanah 144 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Indonesia, diberi Materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos di Medan, selanjutnya diberi tanda..Bukti T II Int-23 ;
26. Foto copy dari copy Surat Nomor: 005/136/DS-X/2006, Perihal: Laporan Hasil Pertemuan, yang diterbitkan Lurah Pasar Dolok Sanggul, ditujukan kepada Camat Dolok Sanggul, tanggal 12 Oktober 2006, isinya tentang tindak lanjut pembongkaran kuburan di kompleks tanah lapang doloksanggul di lahan tanah milik dari pomparan ompu Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-24 ;
27. Foto copy dari copy Surat Nomor: 005/129/DS-X/2006, Perihal: Undangan, yang diterbitkan Lurah Pasar Dolok Sanggul, tanggal 09 Oktober 2006, menyangkut pembongkaran kuburan di Kompleks Tanah Lapang sesuai dengan Pengumuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan di sekitar pekuburan kompleks tanah lapang diatas lahan tanah milik ompu Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-25

28. Foto copy dari copy kwitansi pembayaran keluarga Elisama Harefa kepada pomparan ompu Bistok Simamora (Ama. Riama Simamora) untu pembayaran ganti rugi pemakaian tanah kuburan Elisama Harefa, tanggal 26-03-1999, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos,selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-26 ;
29. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Minna Simamora, umur 78 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Veteran, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran di belakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 20 tahun mulai dari tahun 1965 s/d 1985, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, sebagai diberi tanda Bukti T II Int-27 ;
30. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Tioman Simamora, umur 74 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Veteran No.: 1.B, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran di belakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 13 tahun mulai dari tahun 1994 s/d 2007, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos,selanjutnya diberi tandaBukti T II Int-28 ;
31. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Darwin M. Simanullang, umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Melanthon Siregar No:51, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran di belakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 17 tahun mulai dari tahun 1983 s/d 2000, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos

Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-29;

32. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Melina Pakpahan, umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Veteran, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran di belakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 14 tahun mulai dari tahun 1992 s/d 2006, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu Bistok Simamora, di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-30 ;
33. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Harjono Silitonga, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Sisingamangaraja No.; 98, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran di belakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 21 tahun mulai dari tahun 1985 s/d 2006, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu Bistok Simamora, diberi materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, dan diberi tanda Bukti T II Int-31 ;
34. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Minna Simamora, umur 84 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Veteran, dalam pernyataannya mengakui bahwa tanah pekuburan yang terletak di Jl. Veteran dibelakang SD N 173394 Dolok Sanggul benar di pinjam pakai selama 15 tahun mulai dari tahun 1992 s/d 2007, dan memberikan uang parsantabian (uang sewa) kepada pomparan ompu Bistok Simamora, di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya di beri tanda Bukti T II Int-32;
35. Foto copy dari copy Silsilah Pinomparan Ompu Pangaloan Simamora secara lengkap, di beri materai cukup dan *dinazegelen* dikantor Pos, selanjutnya di beri tanda Bukti T II Int-33 ;
36. Foto Copy Kamus Batak Toba Indonesia, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-34 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto Copy Peta Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-35 ;

38. Foto Copy Peta Kelurahan Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-36 ;

39. Foto Copy Peta Kabupaten Humbang Hasundutan, diketahui dan disahkan oleh Camat Dolok Sanggul, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-37 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut :

1. **VITRAM PURBA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Lumbantobing sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa pada Bulan Pebruari Tahun 2010, Jauman Simamora, Lamser Simamora dan dari Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan datang kerumah saksi dan meminta dibuatkan keterangan asal-usul tanah dan keterangan ahli waris;
- Bahwa katanya, tanah adalah dari orangtuanya ;
- Bahwa mereka ada beberapa kali datang dan saksi akhirnya memberikan keterangan ahli waris pada bulan Januari tahun 2013 setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur dan tidak diajak ;
- Bahwa tidak ada dokumen atau data-data yang saksi miliki terkait dengan SHM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan yang saksi tandatangani dan akan diserahkan nanti kata Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata sampai sekarang tidak ada diserahkan
- Bahwa Jauman Simamora hanya menunjukkan tanahnya kepada Kepala Desa yang katanya tanah orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu tanah berasal dari Marga Purba dan diserahkan kepada Marga Simamora tanggal 04 Juni 1931 dari Rasdin Simamora dengan menunjukkan surat tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat perjanjian saksi tahu setelah muncul surat pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah, tetapi diatas tanah ada kuburan setelah terbit SHM dan sekarang tanah sudah rata, diratakan oleh Lamser Simamora;
- Bahwa saksi pernah kelokasi setelah ada SHM ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi +- 1 Km dan saksi jarang melalui lokasi;
- Bahwa penguasaan tanah statusnya adalah Huta dan dihadiri oleh tokoh-tokoh ;
- Bahwa pada saat Pemohon meminta menguasai fisik, saksi mengatakan harus ada jual beli ;
- Bahwa setelah Rasdin Simamora menunjukkan surat tanah tahun 1931 saksi mempelajari surat tersebut dan tanah milik ke 3 Oppu mereka dan kemudian saksi membuat surat pencabutan tandatangan atas nama Jauman Simamora terhadap surat-surat yang saksi tandatangani untuk urusan SHM Jauman Simamora ;
- Bahwa dasar keyakinan saksi untuk mencabut tandatangan adalah kalau menurut hukum adat, yang punya 3 Oppu, tidak boleh dikuasai seseorang dan saksi belum

Halaman 53 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat surat 3 Oppu dan 3 Oppu tidak pernah menyerahkan tanah kesalah seorang ;

- Bahwa bukti P-6 adalah benar tandatangan saksi dan saksi membatalkan secara Kepala Desa dan pada saat pembatalan tidak ada tekanan dari Rasdin Simamora ;
- Bahwa bukti T-7 adalah tandatangan saksi dan yang menyuruh tandatangan yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan bernama Selamat ;
- Bahwa bukti T-2, Tergugat yang membuat, saksi hanya menandatangani ;
- Bahwa Rasdin Simamora datang kepada saksi dengan membawa Bukti P-3A dan P-3B ;
- Bahwa disurat tidak ada menerangkan bahwasanya mereka memiliki tanah tetapi yang ada membuka kampung ;
- Bahwa tidak ada homban, yang ada Huta Pangaloan ;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat, tidak pakai kop surat dan itu yaitu kesalahan saksi ;
- Bahwa saksi menerbitkan surat kepada Rasdin Simamora karena tanah milik 3 Oppu dan hanya kepada Rasdin Simamora saksi serahkan ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke kantor 100 meter ;
- Bahwa bukti T II Int-1 Desa Lumbantobing terdiri dari 14 huta, termasuk Huta Pangaloan :

2. NELSON SIMAMORA, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul SHM No. 00023 Desa Lumbantobing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan surat pernyataan sebagai pihak keberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi Jauman Simamora, Lamser Simamora dan dari Kantor Pertanahan ;
- Bahwa tidak benar tanah saksi disebelah Barat SHM No. 00023 Desa Lumbantobing ;
- Bahwa Huta Pangaloan bagian dari Desa Lumbantobing ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Kantor Kepala Desa dan saksi tahu objek perkara, jarak rumah saksi dengan rumah Jauman Simamora +- 15 meter dan jarak rumah saksi dengan rumah Lamser Simamora +- 100 meter tetapi sekarang saksi tidak tinggal disitu lagi dan tinggal di Desa Sumbul sejak saksi menikah tahun 2012 ;
- Bahwa orangtua saksi bernama Saut Simamora ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah orangtua saksi menandatangani surat jual beli didekat tanah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat tandatangan orangtuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang ada di bukti T II Int-2 tetapi tidak kenal dengan Alverus
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti P-2, tetapi Rasdin Simamora yang membuat dan saksi tandatangani di Sumbul yang isinya tentang batas tanah ;
- Bahwa bukti T II Int-15 adalah benar tandatangan saksi saat jual beli dan saksi kenal dengan yang ada dibukti tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang membeli yaitu Marga Galingging dan tidak tahu penjualnya dan yang menyuruh saksi menandatangani yaitu Marga Galingging;
- Bahwa saksi disuruh sebagai saksi bukan karena berbatasan ;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penandatanganan ;

Halaman 55 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CHARLES PURBA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu objek dan asal-usul perkara yaitu menurut orangtua saksi tanah berasal dari Amat Juara Purba (mertua Oppu Pangaloan) dan diberikan kepada borunya yaitu istri Oppu Pangaloan tetapi tidak tahu tahun berapa diserahkan ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah generasi Oppu Pangaloan dan saksi adalah sebagai generasi keenam ;
- Bahwa pada saat penyerahan, ada perjanjian yang isinya tanah adalah milik ketiga Oppu Pangaloan ;
- Bahwa yang diserahkan Oppu Pangaloan kepada ketiga Oppu yaitu tempat tinggal dan ladang ;
- Bahwa pada saat itu jarak rumah saksi ke lokasi +- 1 Km dan dilokasi terdapat kuburan dan saksi tidak tahu siapa yang dikubur di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu itu kuburan karena tanah dijadikan tempat peringatan Kenaikan Isa Almasih dan pada saat itu saksi masih kecil dan banyak masyarakat yang datang kesana ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu lagi apa yang ada diatas tanah karena saksi tahun 1980 sudah pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah menjadi milik seseorang ;
- Bahwa Oppu Pangaloan marga Simamora dan pada saat tanah diberikan kepada Oppu Pangaloan, belum ada namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan sekarang ;

4. **KIRAMAN PURBA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir dan besar di Lumban Kinaga Desa Lumbantobing ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa dan asal-usul perkara yaitu menurut orangtua saksi tanah berasal dari Marga Purba diserahkan kepada Marga Simamora ;
- Bahwa Marga Simamora itu adalah Oppu Pangaloan ;
- Bahwa oppu boru saksi adalah putri oppu Pangaloan (5 tikar keatas) ;
- Bahwa yang disengketakan itu adalah tanah kuburan
- Bahwa saksi tahu itu tanah kuburan pada saat saksi umur saksi 3 tahun dan saksi melihat sendiri ada yang dikubur dilokasi tersebut tetapi saksi tidak tahu sampai kapan ada kuburan tersebut karena tahun 1972, saksi sudah keluar dari kampung tersebut dan tahun 2007 saksi kembali lagi ke kampung, sebahagian kuburan sudah diangkat ;
- Bahwa yang menyuruh angkat kuburan yaitu Marga Simamora (keturunan Oppu Pangaloan) ;
- Bahwa saksi benar ada menandatangani surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2014 ;

5. ACHMAR MARINGAN SIMAMORA, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dan asal-usul perkara yaitu tanah berasal dari Marga Purba diserahkan kepada nenek saksi yaitu Oppu Pangaloan dan disaksikan oleh anak-anaknya yaitu orangtua saksi, Oppu Matahari (bapatua saksi) pada tahun 1930-an ;
- Bahwa Oppu Pangaloan mempunyai 3 orang anak yaitu Oppu Marotor, Oppu Yatin dan Oppu Bandir dan Oppu Bandir mempunyai 3 orang anak yaitu Matahari, Jomen dan Josep (Bapak saksi) dan saksi dengan Oppu Pangaloan adalah turunan ketiga ;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia pada tahun 1962 ; dan dikubur di lain area ;

Halaman 57 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dahulu tanah-tanah di Pangaloan semua satu surat dan di atasnya ada kuburan, siapa saja bisa dikubur diatas tanah tersebut
- Bahwa tanah kuburan itu milik Oppu Pangaloan ;
- Bahwa tanah kuburan tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun ;
- Bahwa tanah Oppu Pangaloan sudah dibagi kepada ketiga turunannya dan tanah tersebut termasuk tanah adat ;
- Bahwa dari keturunan Oppu Balting, saksi ada mendapat bagian dan diusahai oleh saudara saksi, tanah tersebut belum sertipikat ;
- Bahwa disekitar tanah Oppu Pangaloan ada tanah orang lain yaitu Kampung Pasaribu ;
- Bahwa tanah Oppu Atim juga ada disekitar tanah Oppu Pangaloan
- Bahwa diantara ketiga turunan Oppu Pangaloan yang suka bertani yaitu Jomen dan dari dulu sudah ada tanah yang dikerjakan Jomen ;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan sudah diratakan ;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian (besluit) penyerahan tanah Marga Purba kepada Marga Simamora diantara 3 Oppu ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian Perhutaan Pangaloan dan pernah melihat surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang belum dibagi hanya tanah kuburan ;
- Bahwa yang berhak membagikan tanah adalah Oppu Pangaloan tetapi sudah meninggal ;
- Bahwa Saut Simamora adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa yang dijual belikan bukan lokasi kuburan ;

6. MARIPA LUMBANTOBING, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kuburan diobjek sengketa karena saksi mempunyai tanah disebelah Barat tanah kuburan dan sekarang tanah kuburan sudah rata ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Drs S.C Simamora ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Drs S.C Simamora memperoleh tanah ;
- Bahwa sejak tahun 1977 mertua saksi dan suami saksi tinggal di desa Pangaloan yaitu di Jalan Letkol lebihkurang 200 meter dari perkotaan dan saksi tinggal di desa Pangaloan sejak kawin dengan Sabar Simamora ;
- Bahwa saksi memperoleh rumah dari mertua saksi dan saksi tidak tahu darimana mertua saksi memperolehnya
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Letkol Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul dan dibelakang rumah saksi Jalan Veteran
- Bahwa sebelum kawin saksi tinggal di desa Pasaribu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nelson dan Lamsir Simamora, Nelson tinggal dilokasi kuburan dan Lamsir Simamora tinggal disebelah Selatan kuburan
- Bahwa selain saksi, ada juga yang membeli tanah Drs S.C Simamora yaitu Marga Manurung dan Marga Lubis ;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan milik siapa,tetapi siapapun dapat dikubur ditempat tersebut
- Bahwa dibelakang kuburan, Jauman Simamora mempunyai tanah, sebelah kanan tanah Pasaribu dan sebelah kiri tanah Drs S.C Simamora
- Bahwa saksi tahu di desa ada tanah adat (humban) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Huta Pangaloan adalah Kampung Marga Purbat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Jauman Simamora berhak atas tanah tersebut ;
- Bahwa Jauman Simamora mapun Drs S.C Simamora tidak pernah mengklaim bahwa itu tanahnya ;

Halaman 59 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **RONAL P LUMBANGAOL** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pembantu pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM No. 00023/Desa Lumbantobing ;
- Bahwa nama petugas ukur P Napitupulu ;
- Bahwa saksi ikut penandatanganan Sepadan dan pengisian data-data ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disebelah tanah objek hadir atau tidak Bahwa saksi ikut mengukur tetapi hanya menarik tali ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut menandatangani tetapi ada pada saat itu juga ;
- Bahwa pada saat pengukuran hadir Pemohon dan yang berbatasan dan mereka sama-sama mengukur kemudian setelah selesai pengukuran, mereka menandatangani surat-surat ;
- Bahwa saat pengukuran, Kepala Desa tidak hadir ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tidak ada yang datang ke Kantor Kepala Desa untuk menandatangani karena prosedurnya bukan seperti itu, petugas ukur kelapangan dan Pemohon yang menandatangani ke Kepala Desa ;
- Bahwa yang menempatkan batas-batas adalah pemilik tanah yang melakukan dan saksi hanya memegang tali ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah ;
- Bahwa saat pengukuran ada kopi dan pohon-pohon dan diukur dari pinggir;
- Bahwa pengukuran dilakukan mulai sebelah Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada melihat kuburan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat ada patok kayu ;
- Bahwa saat pengukuran saksi hanya mengenal Galingging ;
- Bahwa dari Kantor Pertanahan hadir 2 orang yaitu saksi dan Napitupulu;

2. PARLIN SIGALINGGING memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu SHM No. 00023/Desa Lumbantobing ;
- Bahwa saksi membeli tanah arah Jalan Veteran sebelah Utara (barisan rumah) ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Veteran sejak tahun 2009 tetapi beli tanah tahun 2012 dan sebelumnya saksi tinggal di Doloksanggul ;
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi hadir dan ada 8 orang lagi yang hadir yaitu Lumbangaol dari Kantor Pertanahan dan yang lain saksi tidak ingat ;
- Bahwa pada SHM saksi tidak tandatangan terhadap Sepadan Sertipikat ;
- Bahwa setelah 2 sampai 7 hari pengukuran, saksi membawa permohonan dari Pertanahan masalah batas kepada Nelson Simamora untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kuburan disitu tapi tahun 2006 ada pengumuman tapi saksi lupa apa pengumuman tersebut ;
- Bahwa yang ada disitu sekarang kopi dan kayu api ;
- Bahwa tanda batasnya sekarang beton ;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pengukuran meskipun tidak ada hubungan bersebelahan ;
- Bahwa saat pengukuran bersamaan dengan tanah yang saksi beli ;
- Bahwa yang ikut tanda tangan adalah Nelson Simamora dan Listina Br Hotang (Mertua saksi) ;
- Bahwa tidak ada yang mengakui sebagai pemilik selain keluarga Jauman Simamora ;

Halaman 61 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu tanah Jauman Simamora karena saksi membeli tanah dari Jauman Simamora dan tahun 2009 pada saat saksi tinggal disitu, Jauman yang mengusahai tanah ;
- Bahwa alas hak Jauman Simamora menjual tanah kepada saksi yaitu Jual Beli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuburan ditanah objek ;
- Bahwa diatas tanah ada kopi dan pohon-pohon besar tetapi setelah pemeriksaan setempat, tanah sudah rata dan yang meratakan Jauman Simamora tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu Drs S.C Simamora mempunyai tanah di sebelah Barat berbatasan dengan tanah objek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. TOLOPAN PURBA, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jl Veteran sejak tahun 1980 ;
- Bahwa saksi ada beli tanah dari Jauman Simamora yang berbatasan langsung dengan objek pada tahun 1980-an yang alas haknya jual beli;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu yang punya tanah Jauman Simamora keturunan Oppu Bistok karena semua keturunan Oppu Bistok ikut menandatangani ;
- Bahwa diatas tanah ada kopi dan kayu ;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan tetapi sekarang sudah rata dan yang meratakan keturunan Oppu Bistok tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, SHM saksi bukan tanah adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang adanya kuburan diatas tanah yang sudah diratakan oleh Jauman Simamora ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dibelakang objek dan masih ada sedikit lagi tanah yang belum diratakan ;

2. HENRY SIMANULANG memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jl Veteran berbatasan dengan objek yaitu dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa orrangtua saksi membeli rumah tahun 1998 dari Jauman Simamora;
- Bahwa pada tahun 1998, diatas tanah ada kuburan, kopi dan kayu ;
- Bahwa Keturunan Oppu Bistok yang menguasai tanah ;
- Bahwa orangtua saksi adalah Mangiring Manullang ;
- Bahwa saat pembelian tanah, posisi tanah kosong dan sudah dipersil
- Bahwa tidak ada pembatas antara tanah orangtua saksi dengan objek ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Jauman Simamora dengan orangtua saksi karena pada saat itu saksi masih SMP ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli yang isinya bahwa tanah sudah dibeli orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi ;

3. HARJONO SILITONGA, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diareal ada kuburan karena 1985 dan tahun 2006 diangkat karena tanah itu mau digunakan dan saksi ikut mengangkat jasad abang saksi ;
- Bahwa abang saksi dikubur dilokasi karena sebagai pendatang dari siborong-borong tidak mungkin dibawa karena meninggalnya masih bayi dan tempat itu sempat dijadikan kuburan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemakaman permisi kepada Muara Simamora (Keluarga Oppu Bistok) ;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Jalan Sisingamangaraja Doloksanggul ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Huta Pangaloan ;
- Bahwa saksi tidak tahu disekitar objek ada tanah Drs S.C Simamora

Menimbang, bahwa pada hari **Jumat** tanggal **11 Juli 2014** telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek perkara yaitu di Huta Pangaloan Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **05 Agustus 2014** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor : 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti P.2 = T.9=T.II.Int-1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Maret 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Mei 2014 dimana di dalam jawaban tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak menguraikan hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pokok-pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

- 1 Para Pihak tidak lengkap bahwa dengan tidak digugatnya Kepala Desa Lumbantobing sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat obscur libeli (kabur) karena gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak terperinci secara sistimatis dan tidak memahami pengaturan berkaitan dengan tanah adat dengan tanah milik perseorangan/masyarakat ;

Menimbang, bahwa materi dan substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Legal Standing) karena tidak ada kepentingan yang dirugikan terbitnya keputusan Tata Usaha (objek sengketa) ;
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, dan memutus sengketa aquo oleh karena masih harus dibuktikan keabsahan perjanjian 4 Juni 1931 yang merupakan sengketa kepemilikan dan menjadi kewenangan Peradilan Umum ;
- 3 Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang termuat dalam repliknya tertanggal 11 Maret 2014 sedangkan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili/ kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga diputus bersama pokok perkara :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan eksepsi kesatu yakni gugatan Para Penggugat kurang lengkap karena tidak digugatnya Kepala Desa Lumbantobing sebagai Tergugat dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang diuji dalam proses sengketa aquo adalah mengenai keabsahan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa, bukan untuk menguji keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat pernyataan Kepala Desa Lumbantobing yang merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran hak atas tanah disamping syarat-syarat lainnya, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat agar Kepala Desa Lumbantobing supaya ditarik ikut serta dalam sengketa aquo menurut Majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum karena Kepala Desa Lumbantobing tersebut tersebut tidak mempunyai kepentingan untuk mempertahankan bidang tanah Sertipikat Nomor : 00023/Desa Lumbantobing sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat terkait gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat kedua dan eksepsi Tergugat II Intervensi ketiga yang menyatakan Gugatan Para Penggugat obscur libel (kabur) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa parameter untuk menentukan apakah suatu gugatan telah disusun secara kabur oleh Para Penggugat acuan normatifnya adalah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk menyatakan surat gugatan Para Penggugat kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi kesatu Tergugat II Intervensi yang menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif syarat adanya kepentingan yang dirugikan diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto,SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II hal.38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak , berdasarkan pendapat Indroharto,SH. tersebut .Pengadilan berpendapat, ada dua kreteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat yaitu :

- a Bahwa Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah akan tetapi atas tanah tersebut diterbitkan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertipikat, atas nama orang lain (pihak ketiga);
- b Bahwa Para Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata tidak menguasai tanah, akan tetapi yang bersangkutan mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah diterbitkan Keputusan tata usaha negara (objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa a quo (bukti P.2 = T.9=T.II.Int-1), karena merupakan Tanah adat Opu Pangaloan yang dipergunakan untuk tanah perkuburan dimana Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga merupakan keturunan ompu Pangaloan ;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan :

- Bukti P-3a, dan 3b. berupa surat perjanjian dari keturunan ompu Pangaloan yang terdiri dari Soetan Friedolin, Atim dan Mantahari yang membuka Desa Kampung Pangaloan Negeri Dolok Sanggul yang dikuasakan kepada Soetan Friedolin tapi mempunyai hak yang sama dalam satu keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 berupa silsilah pomparan Op.Pangaloan Simamora Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul, yang termasuk Para Penggugat didalamnya ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama Achmar Maringan Simamora yang juga merupakan keturunan dari Oppu Pangaloan yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat kepunyaan Oppu Pangaloan dan tidak dibantah atau bukti lainnya yang mempertentangkannya dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; hal sebaliknya dalil Para Penggugat menjadi kuat dengan bukti T.II.Intervensi-5 dan T.II.Intv.33, pada prinsipnya tentang keberadaan tanah tersebut merupakan tanah adat dari seluruh keturunan Oppu Pangaloan (Marga) ; dan dapat dimaknai setiap peristiwa atau perbuatan dengan maksud mengalihkan atau mengubah status hukum atas bidang tanah yang masih dalam lingkup adat (marga) disertai dengan penyaksian/persetujuan dari lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a, P.3b berupa surat perjanjian yang membuka desa dari oppu Pangaloan dan mencermati pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2014 ditemukan fakta hukum bahwa dilokasi tanah yang diatasnya terbit objek sengketa adalah merupakan tanah ex perkuburan umum yang berasal dari tanah Oppu Pangaloan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada hubungan hukum antara Para Penggugat disatu sisi dengan Surat Keputusan obyek sengketa aquo disisi lain, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan aquo cukuplah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tegugat II Intervensi angka 2 yang berkaitan dengan kompetensi absolut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menurut Tergugat gugatan Para Penggugat adalah menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang seharusnya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, menurut Tergugat pada pokoknya bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menurut Tergugat II Intervensi pada pokoknya bahwa persoalan pokok yang utama untuk dinilai dalam perkara ini yaitu masalah siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa dan secara hukum yang berwenang untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Noor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor:0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara; (Vide Bukti P.2 = T.9=T.II.Int.-1) ; yang kemudian Keputusan Tergugat tersebut oleh Para Penggugat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor:00023/ Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor : 0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menerbitkan objek sengketa aquo dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan Keputusan/ketetapan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan objek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti dapat dibedakan dan ditentukan, individual bahwa keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan kepada Jauman Simamora , dan bersifat final karena proses pembentukan keputusan tersebut telah selesai (definitif), karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk menikmati/mengusahai tanah tersebut sebagai keturunan dari Oppu Pangaloan Simamora akibat terbitnya objek sengketa, oleh karenanya Surat Keputusan SHM (obyek sengketa) tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ;

Halaman 71 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis in casu Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023 / Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora, yang menurut Para Penggugat telah terbit diatas tanah kepunyaan bersama dari keturunan Oppu Pangaloan Simamora; vide bukti P-2 = T-9, dan T.II.Int.1, P-4, telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Penggugat, dan bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka yang menjadi wewenang pengujian Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik, yaitu apakah Pendaftaran Haknya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, substansi, prosedur dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat, yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena merupakan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu (daluwarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (vide bukti P.2 = T.9=bukti T.II.Intv.1) tersebut, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Jauman Simamora dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh obyek sengketa tersebut, oleh karena itu mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang dituju, akan tetapi didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;*

Menimbang, bahwa kedua unsur sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi dan SEMA-RI tersebut di atas, adalah sebagai landasan /atau dasar untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan obyek sengketa, dan oleh karenanya maka kedua unsur tersebut bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui telah terbit SHM No.00023/Desa Lumbantobing (objek sengketa) pada saat Pertemuan Musyawarah antara keturunan Oppu Marhotor dan keturunan Oppu Atim dengan Keluarga Oppu Bistok di rumah Jauman Simamora alias Djauman Simamora pada tanggal 11 Oktober 2013 dimana Djauman Simamora menunjukkan Fotocopi SHM No. 00023/Desa LumbanTobing ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu Para Penggugat telah mengajukan bukti P.12 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan dalil – dalil eksepsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, serta bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan tanpa didukung oleh alat-alat bukti baik surat ataupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa haruslah dihitung secara kasuistis, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi, yaitu kapan Para Penggugat **mengetahui** adanya Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00023/Desa Lumbantobing dan apakah dengan telah diketahuinya **penerbitan SHM** 00023/Desa Lumbantobing dimaksud Para Penggugat langsung melakukan reaksi sehingga **unsur merasa kepentingannya dirugikan** terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum dalam persidangan, setelah Para Penggugat melakukan Musyawarah dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Oktober 2013 di rumah Jauman Simamora (Tergugat II Intervensi) baru diperlihatkan Sertipikat Objek sengketa aquo dan Para Penggugat melakukan reaksi atau tindakan sehubungan dengan diterbitkannya SHM Obyek Sengketa Aquo oleh Tergugat (P.2=T.9=T.II.Intv.1) dan Para Penggugat baru merespon dengan melakukan keberatan kepada Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan Pada Tanggal 27 Desember 2013 (bukti P.10), dan ditindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke PTUN Medan pada tanggal 6 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan SHM No.00023/Desa Lumbantobing (objek Sengketa) pada tanggal 11 Oktober 2013 (tanggal diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan untuk menanyakan kejelasan (telah terbit SHM Objek sengketa) dan penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Penerbitan SHM dimaksud pada tanggal 6 Januari 2014 (tanggal diajukannya gugatan dalam perkara aquo), sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara; (Vide Bukti P.2 = T.II.Intv.1 dan T.9) ;

Menimbang, bahwa inti gugatan dari Para Penggugat adalah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor : 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora merupakan tindakan yang

Halaman 75 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik oleh karena terdapat cacat hukum dalam proses Penerbitannya karena diterbitkan diatas Tanah Humban kepunyaan dari Keturunan Opu Pangoloan Simamora sehingga Penerbitannya terjadi kesalahan subyek hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah yang termuat dalam surat jawabannya tertanggal 4 Maret 2014 dan 5 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan mohon kepada Majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan bagian Keturunan dari Ompu Pangoloan Simamora, yang mana Penggugat 1 (Rasdin Simamora) keturunan dari Ompu Marhotor ,Penggugat 2 (Kombes Purn. S.C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora)adalah keturunan dari Ompu Atim dan Trgugat II Intervensi adalah turunan dari Ompu Balhing sebagaimana Bukti P.5 dan T.II.Intv.33 ;

- bahwa Keturunan Omppu Pangaloan yang bertempat tinggal di Desa kampung Pangaloan Negeri Dolok Sanggul yang diwakili Soetan Friedolin, Atim dan Mantahari telah merintis (membuka) Desa Pangaloan di Dolok sanggul pada tanggal 4 Juni 1931 ;
- bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor : 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman yang terletak diDesa Lumbantobing, Kecamatan Dolok Sanggul dahulunya adalah tanah bekas Kuburan umum yang merupakan tanah adat yang berasal dari Ompu Pangaloan (bukti P.3a. 3.b dan P.11);

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Replik-Duplik dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah: Apakah ada cacat yuridis terkait dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:00023 /Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor : 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara; (Vide Bukti P.2=T.9=T.II.Intv.1) baik dari segi Kewenangan, formal prosedural maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab inti pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis hakim akan menggunakan alat uji yaitu berupa peraturan

Halaman 77 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan proses pendaftaran hak atas tanah yaitu: PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PERMENAG/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang ; Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah apakah merupakan kewenangan (*bevoegdheid*) Tergugat untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah terhadap hak-hak atas tanah ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan apakah Tegugat berwenang atau tidak melakukan pencatan peralihan hak atas tanah majelis hakim akan menunjuk ketentuan Pasal 5 dan pasal 6 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: pasal 5“ Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa terkait apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah (termasuk pendaftaran peralihan dan pembebanan hak) diatur secara tegas dalam Pasal 6 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh **Kepala Kantor Pertanahan.....dst ...**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas majelis hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara; (Vide Bukti P.2=T.II.Intv.1=T.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedural serta aspek substansi materil terkait dengan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor:0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara; (Vide Bukti P.2=T.9=T.II.Intv.1) sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa secara formal prosedural proses Pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Bab.IV bagian kedua Pengumpulan dan pengelolaan data fisik terkait dengan pengukuran dan pemetaan pasal 14 dan pasal 17 PP 24/ 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Pasal 14

- 1 Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- 2 Kegiatan Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b Penetapan batas-batas bidang tanah ;
 - c Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
 - d Pembuatan daftar tanah ;
 - e Pembuatan surat ukur ;

Pasal 17

- 1 Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur , setelah ditetapkan letaknya, batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

- 2 Dalam penetapan batas-batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara seporadik dipayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
- 3 Penempatan dst,.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati bukti Penggugat P.2 = T.9=T.II.Intv-1 (objek sengketa) dan bukti T.10 berupa penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas yang tertera dalam objek sengketa adalah Utara, berbatasan dengan Parasian Simamora ,Selatan Lestina br. Sihotang Timur berbatasan dengan Gereja GKII dan sebelah barat dengan Lamser Simamora dan Nelson Simamora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.22 berupa pernyataan dari Nelson Simamora yang menyangkal bahwa telah menandatangani sebagai sepadan yang berbatasan langsung dari sisi barat objek sengketa dan dari pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2014 diperoleh fakta hukum bahwa yang berbatasan sebelah barat adalah S.C Simamora (vide bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah majelis hakim mencermati bukti P.6 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Lumbantobing bahwa Penggugat tidak menyampaikan data tanah secara benar karena tidak menyampaikan bahwa tanah yang akan diseripikatkan adalah tanah bekas kuburan umum, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Achmar Maringan Simamora yang menyebutkan bahwa tanah yang di atasnya terbit Sertipikat objek sengketa aquo adalah tanah ex kuburan yang merupakan Tanah dari Ompu Pangaloan Simamora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut bahwa Tergugat didalam melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik in litis (vide P.2=T.9=T.II.Intv.1) ternyata tidak sesuai dengan data-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis yang ada dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa cacat yuridis karena bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Thn 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dilihat dari aspek presedur dan aspek substansi, telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut, dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 81 dari 83 Hal.Put.02/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara ;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 11.060.000- (sebelas juta enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** oleh kami **ERLY SUHERMANTO,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DERMAWAN GINTING,SH.MH**, dan **SUGIYANTO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MASALINA PURBA,SH**, Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh : Kuasa Para Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1 **DERMAWAN GINTING, SH.MH.**
SUHERMANTO, SH

ERLY

2 **SUGIYANTO, SH.**
PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Biaya Perkara

1.Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.500.000.-
2.Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000.-
3.Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000.-
4.Surat Panggilan	Rp. 360.000.-
5.Materai	Rp. 12.000.-
6.Redaksi	Rp. 5.000.-
7.Pencatatan	Rp. 3.000.-

Jumlah Rp. 11.060.000.-
(Sebelas juta enam puluh ribu rupiah)